

“Tinjauan Feminisme Mengenai Cerai Gugat sebagai Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Masyarakat Desa Karangpetir, Tambak, Banyumas Tahun 2013-2016)”

Oleh:

Febria Linggawati Rusmayatun dan Nur Hidayah, M.Si

NIM. 12413244007

Febria07lingga@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya pernikahan dini di Desa Karangpetir, Tambak, Banyumas, dilatarbelakangi oleh kentalnya budaya patriarki di Desa tersebut. Adanya pernikahan dini yang banyak dilakukan tanpa kesiapan yang matang telah menyebabkan banyaknya kasus perceraian yang terjadi pada remaja di sana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana feminisme dalam mengkaji kasus cerai gugat sebagai akibat pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, subjeknya terdiri dari pelaku cerai gugat, orangtua pelaku perceraian, dan masyarakat sekitar tempat tinggal. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu pada metode analisis dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab maraknya kasus cerai gugat akibat pernikahan dini disebabkan oleh; 1) KDRT, 2) Perselingkuhan, dan 3) Diskriminasi Pekerjaan. Adanya faktor tersebut telah menimbulkan kesenjangan pada keluarga muda yang berakhir dengan perceraian. Selanjutnya hasil penelitian ini menemukan adanya dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, antara lain bagi; 1) Pelaku cerai gugat, 2) Masyarakat sekitar tempat tinggal, dan 3) Orangtua pelaku perceraian. Lebih lanjut dalam penelitian ini juga menunjukkan kurangnya perlindungan pemerintah terhadap perempuan korban KDRT, hal ini dilihat dari kebijakan Daerah Jawa Tengah terhadap korban perdagangan manusia, dan korban eksploitasi seksual. Tidak ada satupun visi, misi di dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah yang memasukkan masalah-masalah atau isu-isu perempuan korban kekerasan, korban perdagangan manusia, dan korban eksploitasi seksual.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Masyarakat Desa Karangpetir, Cerai Gugat.

“Feminism Review About Contested Divorce as A Consequence of Early Age of Marriage (A case Study of Karangpetir Village, Tambak, Banyumas Citizen in 2013-2016)”

by :

Febria Linggawati Rusmayatun and Nur Hidayah, M.Si

NIM.12413244007

Febria07lingga@gmail.com

ABSTRACT

The background of the rampant early-aged marriage in Karangpetir village, Tambak, Banyumas was the deep patriarchal culture in that village. Early age of marriage without preparation has caused many case of adolescent divorce in Karangpetir village. This study aims to determined how feminism to reviews the contested divorce cases as a consequence of early marriage. The method of this study was descriptive qualitative. Purposive sampling technique was used in this study. The subject were performers of contested divorce, parents of performers, and the neighbourhood around them. The data was obtained by observation, interview, and documentation. In this study, data was analyzed using Miles and Huberman's method. The result of this study showed the rampant contested divorce as a consequence of early marriage due to 1) Domestic Violence, 2) Infidelity, and 3) Job Discrimination. These factors existed led to gap in young families which ended in divorce. The result also found there are impact of the cases for 1) performers of contested divorce 2) citizen around them, and 3) their parents. Furthermore, this study also shows a lack of government protection for women victims of domestic violence, it is seen from the policies in Central Java about human trafficking victims and victims of sexual exploitation. There are no vision, mission in RPJPD and RPJMD districts or cities in Central Java which include problems or issues about women victims in violence cases, human trafficking victims and sexual exploitation.

Keyword : Early marriage, Karangpetir Village citizen, Contested Divorce

I. PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini dan perceraian hingga saat ini masih menjadi daya tarik untuk didiskusikan. Hampir semua orang dapat dipastikan ingin sukses dalam menjalani proses pernikahan. Hampir semua orang dapat dipastikan pula tidak ingin mengalami kasus perceraian yang pada saat ini banyak terjadi akibat keputusan untuk menikah tanpa mempertimbangkan kesiapan yang benar-benar matang. Hal ini yang telah menyebabkan banyak orang harus menerima kenyataan jika tidak semua impian pernikahan mereka dapat terwujud secara ideal.

Meskipun sudah banyak contoh kegagalan dalam membangun rumah tangga dengan cara menikah diusia muda, namun hal ini tidak lantas membuat kasus pernikahan usia muda berkurang, namun justru semakin bertambah. Sebagai contoh yaitu maraknya kasus pernikahan di usia muda pada remaja di Desa Karangpetir,

Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, yang kebanyakan berujung pada perceraian.

Desa Karangpetir merupakan salah satu Desa yang terletak di kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Masyarakat di Desa tersebut kebanyakan bermatapencaharian sebagai petani, namun tidak sedikit pula yang lebih memilih untuk bekerja sebagai TKI atau TKW. Kebanyakan dari mereka, akan lebih memilih untuk keluar Desa mencari pekerjaan, hal ini dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan di Desa tersebut. Kebanyakan dari mereka, akan memilih menjadi TKW atau TKI setelah mereka lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan ada yang tetap ingin menjadi TKW hanya dengan ijazah lulusan SMP bahkan SD, dengan adanya kasus tersebut dapat dilihat jika kebanyakan remaja di sana lebih memilih untuk langsung bekerja dari pada melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi (kuliah). Problematika penduduk Desa ini

diperparah oleh keadaan ekonomi masyarakat di sana yang tergolong rendah.

Masyarakat Desa Karangpetir yang memiliki latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan rendah telah memicu banyaknya kasus pernikahan dini dikalangan remaja. Walaupun ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan dini, namun ekonomi di sini bukanlah alasan utama bagi remaja di sana untuk melakukan pernikahan di usia muda, namun lebih pada faktor orangtua dan budaya yang menjadi penyebab utama maraknya kasus pernikahan dini di sana. Pada umumnya orangtua di Desa tersebut akan lebih senang apabila anaknya menikah di usia muda, dari pada mereka harus menuntut pendidikan tinggi, selain itu khusus untuk orangtua yang memiliki anak perempuan, mereka akan lebih senang apabila anaknya segera dinikahi oleh pria pilihannya dari pada mereka harus susah payah bekerja. Bagi remaja perempuan yang tak

kunjung mendapatkan “Jodoh”, biasanya orangtua akan bertindak dengan mencarikan pria yang nantinya akan dinikahkan dengan anaknya tersebut. Hal ini menjadi pilihan orangtua di sana karena mereka enggan membiayai anaknya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai salah satu tuntutan budaya dimana seorang anak diharuskan untuk selalu patuh pada orangtua, maka para anak di Desa ini pun mau tidak mau akan menuruti keputusan yang dibuat oleh orangtuanya bahkan tidak jarang keputusan tersebut diambil secara sepihak.

Berdasarkan faktor pernikahan dini yang dialami oleh para remaja di Desa Karangpetir kecamatan Tambak yang terjadi karena perjodohan, jika di tinjau secara ilmu psikologis, mereka belum dapat dikategorikan siap untuk melakukan pernikahan. Seorang remaja dapat dikatakan dewasa dan dianggap siap untuk melakukan pernikahan dari sudut pandang ilmu Psikologi apabila

mereka telah menginjak usia 21 tahun, usia tersebut di kenal dengan dewasa muda (Johan, W Kandai: 1991). Hal ini jelas sangat bertolak belakang dari kondisi remaja di Desa Karangpetir dimana mereka melakukan pernikahan pada usia rata-rata 18 tahun-19 tahun, bahkan ada yang berusia 16 tahun. Golongan usia tersebut sebenarnya masih tergolong usia muda yang masih tabu untuk melakukan pernikahan. Apalagi di era modernisasi seperti saat ini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kebanyakan anak seusia mereka tengah berada pada tahap pencarian jati diri bersama teman-teman mereka di sekolah, maupun lingkungan kerja, tanpa harus memikirkan sebuah pernikahan. Hal ini justru tidak berlaku pada kebanyakan remaja di Desa Karangpetir yang justru diusia tersebut sudah harus menjalani pernikahan (berumah tangga). Banyaknya kasus pernikahan dini tanpa mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk faktor

usia inilah yang telah menyebabkan tingginya angka perceraian yang juga terjadi pada masyarakat Desa tersebut.

Dadang (2005), banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan pada saat melakukan pernikahan. Kebanyakan dari mereka gagal tentu saja bukan semata-mata karena alasan menikah muda saja, melainkan alasan ketidakcocokan juga menjadi faktor terjadinya perceraian. Masalah tersebut merupakan salah satu dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan usia. Hal ini sama seperti kasus yang terjadi pada masyarakat yang berada di Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak. Dimana di Desa tersebut juga banyak terjadinya kasus perceraian yang di sebabkan oleh banyaknya kasus pernikahan muda yang dilakukan oleh remaja di sana. Perceraian yang banyak terjadi di sana juga tentunya banyak sekali menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, baik

bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan.

Tinjauan feminisme pada kasus perceraian yang terjadi di Desa Karangpetir kecamatan Tambak, Banyumas, merupakan suatu bentuk penindasan, dimana perempuan dalam hal ini dianggap tidak mendapatkan hak-haknya. Hal ini dikarenakan pemikiran orangtua di sana masih kental dengan sistem patriarki yang ada di masyarakat setempat. Perceraian yang terjadi di kalangan remaja tersebut merupakan sebuah bentuk penindasan, dimana perempuan dipaksa untuk melakukan pernikahan di usia muda oleh orangtuanya, tanpa memikirkan kesiapan anak dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, dan ketidaksiapan tersebut justru membawa anak mereka menjadi korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang berujung dengan perceraian. Dengan maraknya kasus perceraian sebagai akibat pernikahan dini inilah, peneliti ingin lebih dalam mengetahui bagaimana seorang

perempuan di dalam masyarakat yang masih sangat kental dengan budaya patriarki menjalani kehidupannya. Melalui tinjauan feminisme peneliti akan mengkaji kasus perceraian yang banyak dialami oleh remaja perempuan sebagai bentuk kesadaran adanya penindasan kesetaraan gender di Desa Karangpetir sebagai akibat dari pernikahan dini.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Teknik analisis Gender Model Proba (*Problem Base Approach*)

Model *Problem Based Approach* (PROBA) merupakan suatu teknik atau cara analisis gender untuk mengetahui masalah kesenjangan gender sekaligus menyusun kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender serta rancangan monitoring dan evaluasi. Analisis dimulai dari ketersediaan data kesenjangan gender, oleh karena itu data terpilah kesenjangan gender

merupakan elemen penting dalam melakukan analisis model ini (Catur, Rizki Wulandari: 2013).

B. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam hukum perdata di Indonesia diartikan sebagai pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berlaku untuk waktu yang lama (Subekti: 2001).

C. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada individu yang akan melangsungkannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan, antara lain: 1) Memperoleh keturunan yang sah, 2) Menjaga ketenteraman hidup, 3) Memelihara kehormatan.

D. Batas Usia Perkawinan

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2) menegaskan apabila seseorang yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua, disamping itu pasal 7 ayat (1), dinyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

E. Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih sangat muda. Perkawinan yang dianggap paling ideal adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang telah berusia di atas 21 tahun. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia terlalu muda secara psikologis belum menunjukkan kematangan secara mental karena jiwanya

masih labil yang dipengaruhi oleh keinginannya untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman seusianya sehingga belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga (Santy,2012: Jurnal Online. Diakses pada tanggal 23 Januari 2016 pukul 19.31).

F. Permasalahan yang Biasa Timbul pada Pernikahan Usia Muda

Perkawinan usia muda menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga yang dapat berakibat buruk bagi pasangan suami istri, dan juga bagi anak-anak yang dilahirkan dan orangtua masing-masing keluarga. Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang

cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Perkawinan usia muda akan menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan, bentrokan antar suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian. Emosi yang tidak stabil memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah di usia muda. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi.

G. Perceraian

Pengertian perceraian atau putusnya perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 : Perceraian adalah berakhirnya pernikahan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan yang dilakukan dihadapan Pengadilan Agama. Dalam

hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku (Subekti, 2001: 549).

H. Teori Feminisme

Feminisme dilahirkan beberapa abad lalu di Barat yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montague dan Marquis de Condorcet, karena menilai ada ketidakadilan bagi kaum perempuan. Sumber ketidakadilan itu dinilai karena kuatnya dominasi laki-laki (patriarki). Menjelang abad 19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan-putih di Eropa. Simone de Beauvoir dalam *Le Deuxieme Sexe* (1949) memunculkan eksistensi perempuan sebagai kelas kedua. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa

(perempuan kulit putih) memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai universal sisterhood.

Secara umum, hal-hal yang menjadi perjuangan gerakan feminisme yaitu: hak-hak perempuan, hak reproduksi, hak berpolitik, peran gender, identitas gender, dan seksualitas. Maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya, gerakan feminisme adalah gerakan pembebasan perempuan dari: rasisme, stereotyping, seksisme, dan penindasan perempuan (Dewi Candra Ningrum, 2003).

Dalam perjalanan sejarahnya, ide feminisme ternyata muncul diberbagai penjuru dunia dan punya berbagai corak yang masing-masing menawarkan analisisnya tentang sebab dan pelaku penindasan kaum perempuan. Meski berbeda-beda, pada dasarnya feminisme sampai kini masih sepakat bahwa diperlukan

perjuangan untuk mencapai kesetaraan harkat perempuan dengan laki-laki, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. sampai kini dikenal beberapa aliran besar feminisme, antara lain feminisme Marxis, feminisme Sosialis, feminisme Liberal, dan Ekofeminisme (Nur Amin: 200).

III. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian yang mengkaji tentang Tinjauan Feminisme Tentang Perceraian sebagai Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Masyarakat Desa Karangpetir, Tambak, Banyumas). Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas.

Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan atas pengamatan peneliti tentang maraknya kasus perceraian yang banyak terjadi akibat pernikahan dini.

Subyek penelitian ini adalah para remaja yang mengalami perceraian akibat pernikahan dini, masyarakat pengguna sekitar tempat tinggal, Orangtua pelaku perceraian pernikahan dini, dan pihak laki-laki (korban) cerai gugat. Jumlah informan utama adalah lima orang, tiga masyarakat sekitar tempat tinggal, lima orangtua dari masing-masing informan utama dan satu perwakilan dari pihak korban cerai gugat. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu pada metode analisis dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling bertujuan (*Purposive Sampling*).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi dan Deskripsi Informan

Desa Karangpetir adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebagai salah satu Desa di Kecamatan Tambak, Karangpetir tidak termasuk Desa yang luas. Desa Karangpetir hanya memiliki 2 pasar Desa yaitu Pasar Koplak dan Gandeng, Sebagai pusat perekonomian rakyat. Seperti juga Pasar Tambak, kedua pasar tersebut juga tidak selalu buka setiap harinya. Pasar tersebut hanya buka pada hari senin dan kamis saja. Sarana pendidikan yang tersedia di Desa Karangpetir adalah 1 Sekolah Dasar negeri, 3 Madrasah Ibtidaiyah, dan 2

Taman Kanak-kanak (Profil Desa dan Kelurahan: 2016).

Asal usul disebut Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas belum diketahui secara pasti, yang jelas seringnya terjadinya petir di area gunung hampir setiap tahun terjadi kerusakan pohon yang tinggi yang diakibatkan tersambar oleh petir. Desa Karangpetir memiliki luas daerah 3,6 KM² dengan jumlah penduduk sekitar 5342 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2698 jiwa dan perempuan 2644 jiwa. Kemudian untuk jumlah kepala keluarga sendiri Desa Karangpetir terdiri dari 1535 Kepala Keluarga. Untuk pekerjaan, kebanyakan dari warga Desa ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Desa Karangpetir terdiri dari

28 RT dengan 4 RW (Profil Desa dan Kelurahan: 2016).

Informan dalam penelitian ini berjumlah 14 (empatbelas) orang terdiri dari 5 (lima) Pelaku cerai gugat, 3 (tiga) masyarakat sekitar tempat tinggal, 5 (lima) Orangtua dari masing-masing pelaku kasus perceraian, dan 1 (satu) pihak laki-laki (korban) kasus perceraian. Informan terdiri dari HR, KR, KH, STR, dan MR sebagai informan utama, SJM, BR, RKM, SRY, dan MRW sebagai orangtua dari informan utama, LSH, AMH, dan KHN sebagai masyarakat sekitar tempat tinggal, dan SPS sebagai korban cerai gugat.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Latar Belakang dan Faktor-faktor yang Muncul dari Pernikahan Dini

Menurut Aimatun (2009), perkawinan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan

oleh usia masih muda antara laki-laki dan perempuan, yang mana usia mereka belum sampai 20 tahun, yaitu sekitar 17-18 tahun. Sedangkan menurut Sarwono (2006), pernikahan dini adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternative, sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki yaitu usia 25 tahun dan perempuan 20 tahun karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum islam. Sedangkan dari segi kesehatan, perkawinan usia muda itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun sudah boleh menikah. Sebab perempuan yang menikah di bawah 20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim, dan pada usia remaja, sel-sel telur rahim belum matang, maka jika terpapar *Human Papiloma Virus* (HPV) pertumbuhan sel

akan menyimpang menjadi kanker (Kompono, 2007).

Seperti yang terjadi di Desa Karangpetir Tambak, Banyumas, yang sejak dulu masyarakat di sana memiliki kebiasaan menikahkan anak mereka pada usia dini. Terutama bagi orang tua yang memiliki anak perempuan. Hal ini banyak dilakukan karena memang kebanyakan dari orangtua terdahulu menikah pada usia dini, sehingga masyarakat tidak merasa bahwa perkawinan pada usia tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap kehidupan keluarga anaknya kelak.

Pernikahan idealnya memang dilakukan pada saat seseorang menginjak usia 20 tahun seperti yang sudah di jelaskan di atas. Sebab perempuan yang menikah di bawah 20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim, dan pada usia remaja, sel-sel telur rahim belum matang, maka jika terpapar *Human*

Papiloma Virus (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker (Kompono, 2007). Namun hal ini tampaknya tidak dihiraukan oleh masyarakat Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Banyumas. Dimana masyarakat di sana masih saja banyak yang melakukan pernikahan di bawah usia 20 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai bahaya melakukan pernikahan pada usia yang terlalu dini dirasa sebagai alasan masih maraknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Banyumas. Bagi mereka yang melakukan pernikahan pada usia muda, biasanya kebanyakan dari mereka akan mengalami banyak problematika dalam keluarga. Sekian banyak keluarga yang menikah di usia muda, hampir sebagian besar

mengalami kegagalan atau memilih untuk melakukan perceraian dikarenakan ketidakmampuan mereka menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahannya. Hal ini didorong oleh beberapa faktor-faktor, antara lain:

a. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Bukan hal yang mengejutkan lagi jika KDRT banyak terjadi pada kasus keluarga muda seperti masyarakat Desa Karangpetir, hal ini biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Kebanyakan suami yang melakukan KDRT cenderung dipicu oleh hal-hal yang sepele, bahkan beberapa informan mengatakan jika suami mereka sering memukul tanpa alasan yang jelas.

b. Perselingkuhan.

Tidak dipungkiri jika dalam hal ini

perselingkuhan menjadi faktor selanjutnya yang memicu terjadinya perceraian pada keluarga muda, hampir seluruh informan dalam penelitian ini mengatakan kalau mantan suami mereka semuanya berselingkuh dari mereka.

c. Adanya larangan untuk bekerja bagi pihak perempuan (Diskriminasi pekerjaan).

Diskriminasi dalam pekerjaan memang biasanya banyak terjadi pada masyarakat Desa yang justru tergolong ke dalam ekonomi rendah, hal ini terjadi lantaran masih kentalnya budaya patriarki yang melekat pada masyarakat. Sehingga, sangat sulit sekali bagi perempuan Desa untuk sejajar atau sedikit lebih maju dari laki-laki. Hal ini lah yang juga dirasakan oleh semua informan dalam

penelitian ini, dimana mereka mengatakan mendapatkan diskriminasi dari suami mereka.

2. Dampak yang Ditimbulkan dari Maraknya Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa terdapat banyak sekali dampak yang terjadi akibat maraknya perceraian sebagai akibat pernikahan dini. Dampak yang terjadi tidak hanya dirasakan secara langsung oleh informan utama, namun juga dirasakan oleh informan lainnya. Dampak dari perceraian sebagai akibat pernikahan dini, antara lain:

a. Dampak bagi pelaku perceraian

- 1) Labeling (Pemberian label) oleh masyarakat mengenai status “Janda” yang mereka sandang, selalu di anggap

sebagai sesuatu yang negatif.

- 2) Hidup dengan menanggung malu karena sebagai seorang istri dianggap tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga.

- 3) Beban pikiran (Setres) karena memikirkan masa depan.

Setres akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi telah menempatkan seseorang pada posisi yang memiliki resiko kesulitan fisik maupun psikis (Coombs & Guttman, dalam Santrock 2002).

- 4) Sering diremehkan oleh warga sekitar, dan terkadang dianggap sebagai wanita yang tidak “Benar” lantaran berstatus janda.

- 5) Traumatik

Traumatik biasanya dapat menyebabkan stres pada seseorang yang mengalami suatu perubahan dalam hidupnya. Seseorang yang mengalami traumatik akan menimbulkan adanya perubahan dalam kehidupannya, ia akan sulit menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan. Traumatik dapat meninggalkan sebuah luka yang mendalam dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghilangkannya.

Dampak traumatic perceraian biasanya cenderung lebih sulit hilang ketimbang kematian (Hurlock: 1996).

6) Menjadi bahan gosip oleh warga sekitar tempat tinggal

Perceraian memang sudah di pandang sebagai hal biasa pada masyarakat

Desa tersebut, namun tetap saja tidak dapat dipungkiri jika perceraian yang dialami oleh para informan ini tetap selalu menjadi topik pembicaraan oleh warga sekitar terutama kaum ibu-ibu.

b. Dampak bagi keluarga

1) Mengalami bencana keuangan.

2) Beban pikiran yang bertambah.

3) Menjadi harus ikut mengasuh cucu.

Hampir seluruh informan utama merupakan ibu tunggal, hal inilah yang kemudian menjadikan orangtua mau tidak mau ikut membantu mengasuh anak-anak dari anak mereka (Cucu).

4) Menjadi bahan perbincangan (gosip) oleh tetangga.

Gosip atau pergunjangan sering juga di sebut dengan rumor, gosip biasanya membahas

sesuatu yang negatif yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kejadian yang menimpa seseorang.

5) Disorganisasi

keluarga

Disorganisasi

keluarga dalam konteks ini terjadi antara dua keluarga, yaitu keluarga istri dan keluarga mantan suami yang disebabkan oleh adanya perceraian yang dilakukan. Informan mengatakan jika umumnya setelah anak mereka resmi bercerai secara otomatis keluarga tidak akan saling menghubungi dalam bentuk apaun.

3. Tinjauan feminisme terhadap kasus perceraian sebagai dampak dari pernikahan dini di Desa Karangpetir, Tambak, Banyumas

Faktor-faktor penyebab perceraian di Desa Karangpetir, Kecamatan

Tambak, Banyumas, seperti: KDRT, Perselingkuhan, dan adanya diskriminasi pekerjaan, seperti yang telah disebutkan di atas menimbulkan kesenjangan gender di dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian. Kesenjangan gender yang terjadi seperti ketidak-seimbangan hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pembagian kerja, ketidak seimbangan komunikasi dalam rumah tangga dalam merencanakan, memutuskan, dan melaksanakan kewajiban dari salah satu pihak dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam kasus perceraian sebagai akibat pernikahan dini, peneliti memilih menggunakan teknik analisis gender model proba sebagai langkah untuk menelaah kasus tersebut. Teknik analisis proba merupakan salah satu teknik analisis gender yang dimana biasanya

digunakan oleh para peneliti untuk menelaah sebuah kasus melalui sebuah kebijakan dalam suatu Daerah. Adanya kebijakan tersebut nantinya akan dilihat, kemudian apakah sesuai dengan kenyataan yang ada dalam suatu masyarakat atau justru sebaliknya.

Berdasarkan teknik analisis gender model PROBA, menelaah kesenjangan gender dalam rumah tangga dengan kebijakan Pemerintah Jawa Tengah. Komitmen Pemerintah Daerah di Kabupaten /Kota Jawa Tengah berdasarkan visi dan misi dalam RPJPD (PERDA No.3/2008) dan RPJMD (2013-2018) Daerah Jawa Tengah yang menjelaskan mengenai perlindungan korban dan pengurangan resiko kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak serta dalam PERDA 3/2009 tentang penyelenggaraan

perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Jawa Tengah. Peraturan daerah yang tercantum di atas menunjukkan sangat rendah dan lemahnya perlindungan hak asasi perempuan korban kekerasan, korban perdagangan manusia, dan korban eksploitasi seksual. Tidak ada satupun visi, misi di dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memasukkan masalah-masalah atau isu-isu perempuan korban kekerasan, korban perdagangan manusia, dan korban eksploitasi seksual. Rendahnya komitmen ini berakibat pada lemahnya atau tidak adanya sama sekali dukungan kebijakan, program, kelembagaan, anggaran, sarana/fasilitas dan SDM untuk menjamin dan memastikan setiap korban mendapatkan hak dan kebebasan dasarnya.

Rendahnya peraturan daerah serta komitmen pemerintah Jawa tengah dalam melindungi hak dan kebebasan dasar perempuan menggambarkan hal-hal yang terjadi paada perempuan-perempuan di Jawa Tengah terutama perempuan di Desa Karangpetir, Jecamatan Tambak, Banyumas yang mengalami kekerasan dan kesenjangan gender di dalam rumah tangganya. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga masyarakat Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Banyumas seperti adanya KDRT, perselingkuhan, dan diskriminasi pekerjaan menunjukkan bahwa mereka tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan bagi mereka untuk mendapatkan hak dan kebebasannya sebagai perempuan di dalam sebuah rumah tangga.

Selain lemahnya kebijakan pemerintah daerah mengenai perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan warga akan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) menyebabkan rendahnya kesadaran warga untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami kepada pihak berwajib menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kekerasan secara terus menerus dalam masyarakat Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Banyumas.

Feminisme liberal merupakan suatu gerakan feminis yang memperjuangkan kesamaan hak perempuan dengan laki-laki di hadapan hukum. Ini point penting yang diperjuangkan oleh feminisme liberal. Pemahaman para informan mengindikasikan belum adanya transformasi pengetahuan dan kesadaran

gender dalam hal kesamaan di depan hukum, hal itu juga membuktikan jika para informan tidak cukup paham dengan adanya pasal 27 dan 28 D (1) UUD Tahun 1945 hasil amandemen.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dituangkan dalam pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan masyarakat Desa Karangpetir, Tambak, Banyumas dalam melakukan pernikahan muda bukan hanya didasari oleh faktor ekonomi saja, tetapi berdasarkan pada faktor orangtua juga. Kebanyakan informan dalam penelitian ini melakukan pernikahan pada usia yang masih jauh dari kata ideal yaitu 16-19 tahun. Pernikahan yang dilakukan pada usia muda sangat rentan dengan perceraian, hal ini dapat disebabkan oleh banyak

faktor. Faktor yang biasanya banyak terjadi pada kasus perceraian masyarakat Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, kabupaten Banyumas yaitu adanya KDRT, Perselingkuhan, dan adanya diskriminasi pekerjaan. Ketiga faktor tersebut telah menyebabkan adanya kesenjangan-kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian. Selanjutnya hasil penelitian ini menemukan adanya dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, antara lain bagi; 1) Pelaku cerai gugat, 2) Masyarakat sekitar tempat tinggal, dan 3) Orangtua pelaku perceraian. Lebih lanjut dalam penelitian ini juga menunjukkan kurangnya perlindungan pemerintah terhadap perempuan korban KDRT, hal ini dilihat dari kebijakan Daerah Jawa Tengah terhadap korban perdagangan

manusia, dan korban eksploitasi seksual. Tidak ada satupun visi, misi di dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah yang memasukkan masalah-masalah atau isu-isu perempuan korban kekerasan, korban perdagangan manusia, dan korban eksploitasi seksual.

B. SARAN

1. Bagi remaja hendaknya lebih memahami dampak dari pernikahan usia muda sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan yang bersifat positif.
2. Bagi masyarakat umum, terutama dewasa muda yang menikah di usia muda yang sedang menghadapi masalah

dalam rumah tangganya diharapkan dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik sebelum memutuskan untuk bercerai.

3. Orang tua yang memiliki anak menikah usia dini sebaiknya memberi arahan yang bermanfaat sehingga dapat meminimalisir terjadinya masalah.
4. Bagi pihak Kelurahan seharusnya membuat program pemberian pelatihan kepada remaja yang putus sekolah dengan mengikuti berbagai pelatihan dan keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Catur, Rizki Wulandari. (2013). *Analisis Model Proba*. <https://www.scribd.com/doc/149149089/Analisis-Model-Proba>.

- Diakses pada tanggal
15 Agustus 2016.
- Ritzer, G., dan Goodman,
D.J. (2010). *Teori
Sosiologi: Dari Teori
Sosiologi Klasik sampai
Perkembangan
Mutakhir Teori
Sosiologi Postmodern*.
Jakarta: Prenada Media
Group.
- Ritzer, G., dan Goodman,
D.J. (2013). *Teori
Sosiologi: Dari Teori
Sosiologi Klasik sampai
Perkembangan
Mutakhir Teori
Sosiologi Postmodern*.
Jakarta: Prenada Media
Group.
- Santi. (2012). Jurnal Online.
Diakses pada tanggal
23 Januari 2016 pukul
19.31 WIB.
- Subekti, & Tjitrosudibio.
(2001). *Kitab Undang-
undang Hukum
Perdata, dengan
tambahan Undang-
undang Pokok Agraria
dan Perkawinan*.
Jakarta: Pradaya
Paramita.
- Undang-undang No. 1 Tahun
1974 Tentang
Perkawinan.
- Undang-undang Pasal 27 Dan
28 Tentang Hak Asasi
Manusia.